



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 109/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl AJI;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ganting I Nomor 39 RT.002 RW.010
Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2019 s/d 14 Januari 2019

Perpanjangan penangkapan tanggal 14 Januari 2019 s/d 17 Januari 2019

Terdakwa Fasri Ansyah Bin Jamalus Pgl. Aji. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
6. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Febri Lina, S.H, M.H., Setrianis, S.H.I, Afif Syah Putra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia, beralamat di Jalan Abdul Muis No. 23D

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/LBH-PI/V/2019 tanggal 4 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juni 2019 Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 20 Mei 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register. Perkara : PDM - 203/Euh.2/Pdang/03/2019 tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl. AJI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di bawah tiang Marka Jalan disamping pintu masuk Taman Melati Jalan Gereja Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang melebihi 5 (lima) gram, seberat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl. AJI, dihubungi melalui handphone oleh KHAIRULSYAH ALS. GARUNDANG (DPO) mengatakan akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dibawah tiang marka jalan disamping pintu masuk Taman Melati Jalan Gereja Kota Padang didalam sebuah kotak rokok merk Surya tujuannya untuk diserahkan pada seseorang yang tidak terdakwa kenal atas perintah dari KHAIRULSYAH ALS. GARUNDANG, selanjutnya terdakwa berangkat sendiri mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan potongan kertas timah rokok didalam kotak rokok merk Surya disaku depan sebelah kiri baju seragam SMA warna dasar putih yang dipenuhi coretan cat semprot milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa, dan yang 1 (satu) paket terdakwa gunakan sendirian, tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polda Sumbar menangkap terdakwa yang sebelumnya petugas Polisi sudah mendapat Informasi dari Masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih beserta simcard 1 dengan nomor 081270715429 dan simcard 2 dengan nomor 081367959241, atas petunjuk dari terdakwa bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, lalu petugas Polisi melakukan pengeledahan/penyitaan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan potongan kertas timah rokok didalam kotak rokok merk Surya. 1 (satu) helai baju seragam SMA warna dasar putih yang dipenuhi coretan cat tempat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis shabu Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/023100/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terendam Pimpinan Cabang SYAHWALDI Nik.P.77366 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu seberat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI Barang Bukti Narkotika Nomor : 19.083.99.20.05.0038.K tanggal 17 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas dan Makanan di Padang Drs.Ernanetti, Apt barang bukti milik terdakwa FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl. AJI, dengan Kesimpulan Metamfetamin : Positif terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tidak ada tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangizinkan untuk itu;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl. AJI, pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Banda Bekali Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, yang melebihi 5 (lima) gram, seberat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl. AJI, dihubungi melalui handphone oleh KHAIRULSYAH ALS. GARUNDANG (DPO) mengatakan akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dibawah tiang marka jalan disamping pintu masuk Taman Melati Jalan Gereja Kota Padang didalam sebuah kotak rokok merk Surya tujuannya untuk diserahkan pada seseorang yang tidak terdakwa kenal atas perintah dari KHAIRULSYAH ALS. GARUNDANG, selanjutnya terdakwa berangkat sendirian mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu lalu Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus palstik klim warna bening dibalut dengan potongan kertas timah rokok didalam kotak rokok merk Surya disaku depan sebelah kiri baju seragam SMA warna dasar putih yang dipenuhi coretan cat semprot milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang tamu rumah tempat tinggal terdakwa , dan yang 1 (satu) paket terdakwa gunakan sendirian, tiba-tiba datang petugas Polisi dari Polda Sumbar menangkap terdakwa yang sebelumnya petugas Polisi sudah mendapat Informasi dari Masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit handphone merk Nokia 130 warna putih beserta simcard 1 dengan nomor 081270715429 dan simcard 2 dengan nomor 081367959241, atas petunjuk dari terdakwa bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, lalu petugas Polisi melakukan pengeledahan/penyitaan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan potongan kertas timah rokok didalam kotak rokok merk Surya. 1 (satu) helai baju seragam SMA warna dasar putih yang dipenuhi coretan cat tempat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis shabu Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/023100/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Terandam Pimpinan Cabang SYAHWALDI Nik.P.77366 dengan hasil bahwa berat bersih barang bukti shabu yang dikirimkan oleh pihak Polda Sumbar yaitu seberat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI Barang Bukti Narkotika Nomor : 19.083.99.20.05.0038.K tanggal 17 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas dan Makanan di Padang Drs.Ernanetti, Apt barang bukti milik terdakwa FASRI ANSYAH Bin JAMALUS Pgl. AJI, dengan Kesimpulan Metamfetamin : Positif terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, tidak ada tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dizinkan untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register. Perkara : PDM-203/Euh.2/Pdang/03/2019 tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Fasri Ansyah Bin Jamalus Pgl. AJI tidak terbukti melanggar pasal primer oleh sebab itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Fasri Ansyah Bin Jamalus Pgl. Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ jenis



shabu-shabu“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fasri Ansyah Bin Jamalus Pgl. Aji dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan potongan kertas timah rokok didalam kotak rokok merk Surya, seberat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) helai baju seragam SMA warna dasar putih yang dipenuhi coretan cat semprot;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna putih yang melekat 2 (dua) buah kartu SIM dengan Nomor SIM 1: 081270715429 dan Nomor SIM 2 : 08136779159241;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fasri Ansyah bin Jamalus Pgl. Ajitersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Fasri Ansyah bin Jamalus Pgl. Aji tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan potongan kertas timah rokok didalam kotak rokok merk Surya, seberat 5,2260 (lima koma dua dua enam kosong) gram;
 - 1 (satu) helai baju seragam SMA warna dasar putih yang dipenuhi coretan cat semprot;
 - 2 (dua) buah kartu SIM dengan Nomor SIM 1: 081270715429 dan Nomor SIM 2 : 08136779159241;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 130 warna putih;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 dan 27 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019 dan 19 Juni 2019, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2019 dan 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Pengadilan Tinggi Untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 20 Mei 2019 ;

- Menyatakan Terdakwa Fasri Ansyah Bin Jamalul Pgl Aji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Fasri Ansyah Bin Jamalul Pgl Aji terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban/ pemakai Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 20 Mei 2019 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena dengan hukuman yang demikian akan dapat merusak masa depannya dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 20 Mei 2019 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Terdakwa maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta Peraturan Lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tanggal 20 Mei 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)tahun dan denda sebesar rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk selebihnya ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh kami: SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, PETRIYANTI S.H., M.H. dan CEPI ISKANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu LELY DEVITA ROZA, S.H., M.,H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019/PT PDG



LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.